

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penyelenggaraannya pemerintahan daerah diberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor – faktor pendukung diantaranya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemennya. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintah daerah dengan sumber pembiayaan yang dimiliki, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahnya yang tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah digunakan dalam keperluan pembangunan. Salah satunya sektor PAD adalah dari sektor pajak dan retribusi dan besar tarifnya disesuaikan dengan peraturan daerah yang setiap daerah berbeda – beda. Pendapatan dari sektor pajak bergantung tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam undang – undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pasal 4 ayat 2 mengatur pph dari transaksi persewaan tanah atau bangunan dengan tarif 10%. Wajib pajak rumah kos ini adalah usaha rumah kos yang mempunyai kamar 10 ataupun lebih dari 10, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahnya yang tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan bagian system perpajakan di Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan system perpajakan nasional pembinaan ini dilakukan secara terus – menerus, terutama mengenai objek dan tariff pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara. Dalam pembiayaan pembangunanya itu dengan menggali sumber dana dalam negeri yaitu pajak. Satu indicator dari pajak sewa atau kos rumah yaitu pajak rumah memiliki potensi cukup besar untuk ditingkatkan hasil pungutannya yang diharapkan akan semakin besar seiring dengan berkembangnya suatu daerah.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah otonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pungutan daerah

yang berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dimana daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota, berikut ini adalah target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan Tanggal 03-31 Desember 2018

NO	URAIAN	TH 2018			BERTAMBAH/BERKURANG	%
		TARGET PAK 2018	TGL 03-31 DES	REALISASI s/d BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225,239,028,383,40	27,033,575,466,68	236,185,900,417,41	10,946,72,034,01	104,86
1	PAJAK DAERAH	39,413,986,843,63	5,631,492,812,73	49,474,009,915,38	10,060,023,071,75	125,52
2	RETRIBUSI DAERAH	16,227,970,427,00	2,205,667,478,06	14,787,110,572,41	(1,440,859,854,59)	91,12
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DISPISAHKAN	1,914,835,541,90	302,376,849,35	2,067,212,391,25	152,376,849,35	107,96
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	167,682,235,570,87	18,894,038,326,54	169,857,567,538,37	2,175,331,967,50	101,30

Sumber: Bapenda Kabupaten Bangkalan 2018

Jika dibandingkan dari 4 Kabupaten di Madura, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi dibandingkan Kabupaten lain karena paling dekat dengan Suramadu. Adanya Universitas Trunojoyo Madura yang terletak di wilayah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan universitas negeri yang pertama di Bangkalan, maka pertumbuhan rumah kos seharusnya akan meningkat, sehingga jika terjadi peningkatan penerimaan dari pajak rumah kos. Dengan diberlakukan pajak rumah kos, diharapkan pajak rumah kos tersebut

memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah dalam hal ini khususnya adalah Kabupaten Bangkalan.

Rumah kos adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel sebagaimana diatur dalam Undang – Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada ketentuan yang berbunyi hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, di Kabupaten Bangkalan sendiri khususnya di Kecamatan Kamal masyarakat yang memiliki usaha rumah kos yang masih kurang sadarkan halnya tentang pajak.

Dengan melihat masalah yang telah diuraikan diatas, maka tulisan ini membahas dan menganalisis mengenai Potensi dan Realisasi Rumah Kos Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan masalah

Perkembangan persewaan rumah kos di Kabupaten Bangkalan khususnya Kecamatan Kamal tentunya harus bersinergi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengungkapkan permasalahan ini dengan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penarikan pajak rumah kos di Kecamatan Kamal?
2. Bagaimana potensi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan

Hasil penelitian di harapkan dapat mengungkapkan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan Potensi dan Realisasi Rumah Kos Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan, terutama menyangkut hal-hal berikut :

1. Untuk mengetahui realisasi penarikan pajak rumah kos di Kecamatan Kamal.
2. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian mengenai potensi dan realisasi pajak rumah kos ini diharapkan dapat menjadi penambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peranan suatu pajak penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Dari segi masyarakat, penelitian mengenai potensi dan realisasi pajak rumah kos ini sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat memahami peranan suatu pajak penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari segi pemerintah, penelitian mengenai potensi dan realisasi pajak rumah kos ini sebagai masukan untuk melakukan monitoring dan sekaligus evaluasi terpadu terhadap potensi dan realisasi pajak rumah kos dan perubahan dinamika sosial ekonomi masyarakat serta dampak terhadap ekonomi masyarakat.